



**PP NOMOR 49 TAHUN 2022**

**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBAHKAN DAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN  
BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU JASA KENA  
PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA  
PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN**

## A. PENDAHULUAN

### B. DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN

1

Impor dan/atau Penyerahan  
BKP Tertentu dan JKP Tertentu

2

Impor dan/atau Penyerahan  
BKP Tertentu yang Bersifat Strategis

3

Penyerahan dan/atau Pemanfaatan  
JKP Tertentu yang Bersifat Strategis

### D. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

### F. KETENTUAN LAIN-LAIN

### G. KETENTUAN PERALIHAN

### C. TIDAK DIPUNGUT PPN/PPN DAN PPnBM

1

Impor dan/atau Penyerahan  
BKP Tertentu yang Bersifat Strategis

2

Penyerahan dan/atau Pemanfaatan  
JKP Tertentu yang Bersifat Strategis

3

Impor  
BKP Dibebaskan Pungutan Bea Masuk

### E. EVALUASI

### H. KETENTUAN PENUTUP

## DAFTAR SINGKATAN, AKRONIM, & TANDA

| Singkatan | Uraian                            |
|-----------|-----------------------------------|
| UU        | Undang-Undang                     |
| PP        | Peraturan Pemerintah              |
| Perpres   | Peraturan Presiden                |
| PMK       | Peraturan Menteri Keuangan        |
| KMK       | Keputusan Menteri Keuangan        |
| Permen    | Peraturan Menteri                 |
| HPP       | Harmonisasi Peraturan Perpajakan  |
| PPN       | Pajak Pertambahan Nilai           |
| PPnBM     | Pajak Penjualan atas Barang Mewah |
| BKP       | Barang Kena Pajak                 |
| JKP       | Jasa Kena Pajak                   |
| WP        | Wajib Pajak                       |
| PKP       | Pengusaha Kena Pajak              |
| PM        | Pajak Masukan                     |

| Singkatan | Uraian                               |
|-----------|--------------------------------------|
| PK        | Pajak Keluaran                       |
| BM        | Bea Masuk                            |
| PKH       | Peternakan dan Kesehatan Hewan       |
| TNI       | Tentara Nasional Indonesia           |
| POLRI     | Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| BNN       | Badan Narkotika Nasional             |
| BUMN      | Badan Usaha Milik Negara             |
| BIN       | Badan Intelijen Negara               |
| KITE      | Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor  |
| BTKI      | Buku Tarif Kepabeanan Indonesia      |
| Kode HS   | Kode <i>Harmonized System</i>        |
| e.g.      | <i>exempli gratia</i> ; contohnya    |
| ✓         | Diberikan Kemudahan PPN/PPnBM        |
| ✗         | Tidak Diberikan Kemudahan PPN/PPnBM  |

\**disclaimer*:

gambar dan ilustrasi dalam salindia ini hanya sebagian contoh dari implementasi PP 49/2022

## PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Arah Kebijakan
- Konstruksi Regulasi
- Peta Pengaturan



Kalibrasi Kebijakan  
Pemberian Kemudahan di Bidang  
PPN atau PPN dan PPnBM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBAHKAN DAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN  
BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU  
JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN  
JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

dengan **berlakunya UU-7/2021** tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat beberapa perubahan terkait pengaturan objek pajak, nonobjek pajak, serta **pemberian kemudahan di bidang perpajakan** dalam UU PPN, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPnBM dimaksud

pengaturan pemberian kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam PP-146/2000 s.t.d.d. PP-38/2003, PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020, PP-40/2015 s.t.d.d. PP-58/2021, dan PP-50/2019 **belum menyesuaikan** pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPnBM dan penyederhanaan regulasi sehingga perlu diganti

untuk melaksanakan **ketentuan Pasal 16B** UU PPN s.t.d.t.d. UU HPP

1

Kemudahan di Bidang PPN atau PPN dan PPnBM *Existing* Dipertahankan Seluruhnya

**PPN Dibebaskan**, sebagaimana diatur dalam:

- PP-146/2000 s.t.d.d. PP-38/2003 (BKP Tertentu & JKP Tertentu)
- PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020 (BKP Tertentu yang Bersifat Strategis)
- PP-40/2015 s.t.d.d. PP-58/2021 (Air Bersih)

**PPN Tidak Dipungut**, sebagaimana diatur dalam:

- PP-50/2019 (Alat Angkutan Tertentu)
- KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019 (BKP Diimpor & Dibebaskan Bea Masuk)

2


Pemberian Kemudahan Perpajakan atas Barang dan Jasa yang Semula non-BKP dan non-JKP Menjadi BKP Tertentu dan JKP Tertentu

**PPN Dibebaskan:**

- barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
- gula konsumsi berasal dari tebu tanpa bahan perasa atau pewarna.
- jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum menggunakan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- minyak mentah, gas dialirkan melalui pipa, LNG, dan CNG, panas bumi, mineral bukan logam dan batuan tertentu, bijih mineral.

**PPN Tidak Dipungut:**

- emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara.



# PETA PENGATURAN

PP-49/2022

**BAB I**

Ketentuan Umum

Definisi & Lingkup Pengaturan

**BAB IV**

Penyerahan dan/atau Pemanfaatan  
**JKP Tertentu Bersifat Strategis**  
Dibebaskan dari Pengenaan PPN

e.g. Jasa Pelayanan Kesehatan Medis,  
Pendidikan, Keuangan, Angkutan Umum

**BAB II**

Impor dan/atau Penyerahan  
**BKP Tertentu dan JKP Tertentu**  
Dibebaskan dari Pengenaan PPN

e.g. Vaksin Polio, Buku & Kitab Suci, Jasa  
Konstruksi Pembangunan Rumah Ibadah

**BAB V**

Impor dan/atau Penyerahan  
**BKP Tertentu Bersifat Strategis**  
Penyerahan dan/atau Pemanfaatan  
**JKP Tertentu Bersifat Strategis**  
Tidak Dipungut PPN

e.g. Alat Angkutan, Emas Batangan selain  
untuk Kepentingan Cadangan Devisa Negara

**BAB III**


Impor dan/atau Penyerahan  
**BKP Tertentu Bersifat Strategis**  
Dibebaskan dari Pengenaan PPN

e.g. Mesin Peralatan, Produk Perikanan,  
Senjata Amunisi, Barang Kebutuhan Pokok

**BAB VI**

Impor **BKP yang Dibebaskan**  
dari Pungutan Bea Masuk  
Tidak Dipungut PPN

e.g. Barang Penyandang Disabilitas, Barang  
Penelitian, Barang Pribadi Penumpang



## LAMPIRAN

Lampiran Huruf A  
Barang Hasil Kelautan & Perikanan

Lampiran Huruf B  
Barang Tertentu dalam Kelompok Barang Kebutuhan Pokok

## **BAB II DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN**

- Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu
- Penyerahan JKP Tertentu

## PASAL 3 AYAT (1) HURUF A

Atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu berupa:

1. **vaksin polio** dalam rangka program Pekan Imunisasi Nasional; dan
2. **vaksin** dalam rangka penanggulangan **COVID-19**, **dibebaskan** dari pengenaan PPN.



Vaksin Polio\*

Vaksin Covid-19

\*) semula PP-146/2000 s.t.d.t.d. PP-38/2003 jo. KMK-370/2003

TANPA SKB PPN

## PASAL 3 AYAT (1) HURUF B, (2), & (3)

PPN dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan:

### 1. Buku Pelajaran Umum

- **buku pendidikan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perbukuan
- **buku umum** yang mengandung unsur pendidikan



Buku Fiksi dan Nonfiksi




e-book

Jurnal dan Majalah

### 2. Kitab Suci



### 3. Buku Pelajaran Agama



\*) semula PP-146/2000 s.t.d.t.d. PP-38/2003 jo. KMK-370/2003

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-5/PMK.010/2020**



## PASAL 3 AYAT (1) HURUF C

PPN dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan:

" BKP yang diterima oleh **kementerian, badan, atau lembaga yang menangani bencana** pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam penanganan **bencana alam atau nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana\*."

\*) *Penetapan bencana nasional sesuai dengan UU-24/2007; saat ini yang ditetapkan sebagai bencana nasional adalah:*

1. *Gempa/Tsunami Flores 1992*
2. *Gempa dan Tsunami Aceh dan Sumatera Utara 2004*
3. *Covid-19*

TANPA SKB PPN



## PASAL 4 HURUF A

PPN dibebaskan atas penyerahan JKP tertentu berupa:

“ **jasa konstruksi** yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan pembangunan tempat yang hanya untuk **keperluan ibadah.** ”

*\*) semula PP-146/2000 s.t.d.t.d. PP-38/2003 jo. KMK-370/2003*

TANPA SKB PPN




## PASAL 4 HURUF B

PPN dibebaskan atas penyerahan JKP tertentu berupa:

“ **jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan bangunan** yang diperuntukkan bagi **korban bencana alam atau nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana dan biayanya berasal dari:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
3. sumbangan. ”



TANPA SKB PPN

## PASAL 4 HURUF C

PPN dibebaskan atas penyerahan JKP tertentu meliputi:

“ JKP **selain jasa konstruksi** yang diterima oleh **kementerian, badan, atau lembaga** yang menangani bencana pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam penanganan **bencana alam atau nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. ”



TANPA SKB PPN

## **BAB III DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN**

- Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis



## PASAL 6 AYAT (1) HURUF A, (2) HURUF A, & (3)

PPN dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa:

“ **mesin dan peralatan pabrik** yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, **yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP** oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut, termasuk yang atas impor dan/atau perolehannya dilakukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi, **tidak termasuk suku cadang.** ”

\*) semula PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020

DENGAN SKB PPN



Mesin & Peralatan Pabrik



Suku Cadang

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-115/PMK.03/2021**

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF B & (2) HURUF B



1. Udang 2. Ikan Hias 3. Ikan (non-Ikan Hias) 4. Rumput Laut



5. Kerang/Tiram/Remis 6. Kepiting/Rajungan 7. Teripang



8. Lobster 9. Cumi/Sotong/Gurita/Siput 10. Artemia

TANPA SKB PPN

Atas impor dan/atau penyerahan barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun pembudidayaan, yang kriteria dan/atau perinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP-49/2022 ini, dibebaskan dari pengenaan PPN.

Komoditas, kriteria proses, dan/atau perincian jenis barang hasil kelautan & perikanan yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tercantum dalam **Lampiran huruf A PP-49/2022**.

“Ikan segar/dingin dari jenis bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang” yang semula merupakan non-BKP dalam Lampiran huruf n PMK-99/2020 diatur kembali sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis komoditas “Ikan (tidak termasuk ikan hias)” dalam Lampiran huruf A PP-49/2022.

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF C & (2) HURUF C



Jangat dari Sapi



Jangat dari Kuda



Kulit Mentah dari Kambing



Kulit Mentah dari Kelinci

Atas impor dan/atau penyerahan **jangat & kulit mentah yang tidak disamak**, dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang dimaksud "jangat & kulit mentah" dalam ketentuan ini merujuk pada jangat dan kulit mentah yang **berasal dari hewan**.


**Jangat (*hide*)** merujuk pada kulit dari hewan besar, seperti kulit sapi/lembu, kerbau, dan kuda. **Kulit (*skin*)** merujuk pada kulit dari hewan kecil, seperti kambing, domba, biri-biri, dan kelinci.

Ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait impor jangat & kulit mentah yang tidak disamak, seperti jangat dan kulit mentah dari jenis hewan apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia beserta persyaratannya, menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PKH [UU-18/2009 s.t.d.t.d. UU-11/2020 jo. Permentan-15/2021].

TANPA SKB PPN



## PASAL 6 AYAT (1) HURUF D & (2) HURUF D



TANPA SKB PPN

Atas impor dan/atau penyerahan **ternak yang kriteria dan/atau perinciannya diatur dengan PMK** setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pertanian, dibebaskan dari pengenaan PPN.

Komoditas ternak dimaksud terdiri atas kelompok:

1. **ruminansia besar**, seperti sapi/lembu, kerbau;
2. **ruminansia kecil**, seperti kambing, domba, biri-biri;
3. **ternak lainnya**, seperti babi, kelinci;
4. **unggas**, seperti ayam, itik, puyuh, & unggas lainnya.

Kriteria proses dan/atau perincian ternak:

1. tanpa diolah: bakalan, ternak hidup, unggas hidup;
2. disembelih, dikuliti, dibersihkan, utuh, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, tanpa dikemas: karkas & nonkarkas segar, dingin, beku;
3. digarami, direbus: buntut, lidah, kikil, tulang, hati, jeroan, segar, dingin, beku, kering.

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-5/PMK.010/2016**

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF E & (2) HURUF E



Atas impor dan/atau penyerahan bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan, dibebaskan dari pengenaan PPN.

Ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait bibit dan/atau benih, seperti definisi, jenis bibit atau benih, persyaratan impor, dan/atau sertifikasi bibit dan/atau benih, menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yang diampu oleh kementerian pembina sektor terkait, dalam hal ini Kementerian Pertanian [e.g. Permentan-12/2018], Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [e.g. Permen-LHK-P.3/2020], atau Kementerian Kelautan dan Perikanan [e.g. Permen-KP-35/2016].

TANPA SKB PPN

# PAKAN TERNAK, TIDAK TERMASUK PAKAN HEWAN KESAYANGAN

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF F & (2) HURUF F



Pakan Ternak Olahan & Pakan Konsentrat



Rumput Pakan Ternak



Kacang Tanaman Pakan Ternak

TANPA SKB PPN

Atas impor dan/atau penyerahan pakan ternak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PKH, tidak termasuk pakan hewan kesayangan, dibebaskan dari pengenaan PPN. Hewan kesayangan, yaitu hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan, dan keindahan.

Termasuk pakan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu pakan konsentrat, rumput-rumputan pakan ternak (*Gramineae*), dan kacang-kacangan tanaman pakan ternak (*Leguminosa*).

Ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait pakan ternak, seperti definisi, jenis pakan, persyaratan impor, serta pendaftaran dan peredaran pakan, menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PKH, yang diampu oleh Kementerian Pertanian [UU-18/2009 s.t.d.t.d. UU-11/2020 jo. Permentan-22/2017].



## PASAL 6 AYAT (1) HURUF G & (2) HURUF G



Pakan Ikan Buatan



Pakan Ikan Alami

TANPA SKB PPN

Atas impor pakan ikan yang memenuhi persyaratan umum dan khusus/teknis dalam impor pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, dibebaskan dari pengenaan PPN.

Atas penyerahan pakan ikan yang memenuhi persyaratan pendaftaran dan peredaran pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, dibebaskan dari pengenaan PPN.

Ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait pakan ikan, seperti definisi, jenis pakan ikan, persyaratan impor, serta pendaftaran dan peredaran pakan ikan, menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan [UU-31/2004 s.t.d.t.d. UU-11/2020 jo. Permen-KP-55/2018].

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF H & (2) HURUF H



Jagung  
(untuk Ternak & Ikan)



Dedak Padi  
(hanya untuk Ikan)



*Feather Meal*  
(untuk Ternak & Ikan)

Atas impor dan/atau penyerahan **bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak** dan **bahan baku utama pakan ikan**, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau perinciannya diatur dengan **PMK** setelah mendapatkan pertimbangan masing-masing dari Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan, dibebaskan dari pengenaan PPN.

TANPA SKB PPN

“**Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak**”, yaitu bahan pakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PKH.

“**Bahan baku utama pakan ikan**”, yaitu bahan baku utama pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Pembebasan PPN diberikan hanya atas impor-penyerahan:

1. bahan pakan ternak pada **Lampiran I PMK-142/2017**, untuk pembuatan pakan ternak; dan
2. bahan baku utama pakan ikan pada **Lampiran II PMK-142/2017**, untuk pembuatan pakan ikan.

Importir/pembeli = importir/pembeli yang menggunakan bahan pakan tersebut untuk pembuatan pakan, selaras dengan Pasal 7 (2) hr. f Permentan-57/2015, Pasal 7 hr. j Permentan-13/2019, dan Pasal 7 (1) Permen-KP-55/2018.

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-142/PMK.010/2017**

## PASAL 6 AYAT (2) HURUF I

PPN dibebaskan atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa **SATUAN RUMAH SUSUN UMUM MILIK** yang perolehannya **dibiayai melalui kredit/pembiayaan** kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. luas untuk setiap hunian **paling sedikit 21 m<sup>2</sup>** dan **tidak melebihi 36 m<sup>2</sup>**;
2. pembangunannya mengacu kepada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
3. merupakan **unit hunian pertama** yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan
4. batasan terkait harga jual\*\* satuan rumah susun umum milik dan penghasilan\*\*\* bagi orang pribadi yang memperoleh satuan rumah susun umum milik diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

TANPA SKB PPN



\*) semula PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020

PMK-269/PMK.010/2015:

\*\*\*) Harga Jual maksimal Rp250 juta

\*\*\*\*) Penghasilan maksimal Rp7 juta/bulan

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-115/PMK.03/2021**

## PASAL 6 AYAT (2) HURUF J

PPN dibebaskan atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa **rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja** yang batasannya\*\* diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

\*\*) *Batasan kriteria dan harga diatur dalam PMK-81/PMK.010/2019*

\*)  *semula PP-146/2000 s.t.d.t.d. PP-38/2003 jo. KMK-370/2003*

TANPA SKB PPN



Rumah Umum



Asrama Mahasiswa dan Pelajar



Pondok Boro/Rumah Pekerja

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-81/PMK.010/2019**



# BAHAN BAKU KERAJINAN PERAK BERUPA PERAK BUTIRAN & PERAK BATANGAN

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF I & (2) HURUF K



Objek = Perak Butiran



Objek = Perak Batangan



Subjek = Perajin Kerajinan Perak

Atas impor dan/atau penyerahan **bahan baku kerajinan perak** dalam bentuk **perak butiran** dan/atau dalam bentuk **perak batangan**, dibebaskan dari pengenaan PPN.


Tidak terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan/atau batasan (spesifikasi teknis) perak butiran dan perak batangan, semisal diameter butiran perak atau kadar perak butiran/perak batangan, yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dalam PP-49/2022 ini.

TANPA SKB PPN



## PASAL 6 AYAT (2) HURUF L

Atas penyerahan listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, **kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA\***, dibebaskan dari pengenaan PPN.



TANPA SKB PPN

## PASAL 6 AYAT (2) HURUF M & PASAL 8

PPN dibebaskan atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa **air bersih**.



Air Bersih pada Rumah Tangga



Air Minum dalam Kemasan



Air Bersih pada Mobil Tangki PDAM



Air Minum Isi Ulang

Air bersih terdiri atas:

- a. air bersih yang belum siap untuk diminum; dan/atau
- b. air bersih yang sudah siap untuk diminum (air minum), termasuk **biaya sambung** atau **biaya pasang** air bersih dan **biaya beban tetap** air bersih.

Biaya sambung atau biaya pasang air bersih merupakan biaya penyambungan atau biaya pemasangan yang ditagihkan pengusaha kepada pelanggan atas kegiatan penyambungan instalasi air bersih milik **pengusaha\*\*** kepada instalasi air bersih milik pelanggan.

Biaya beban tetap air bersih merupakan biaya yang ditagihkan pengusaha kepada pelanggan yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume pemakaian air bersih.

Air bersih yang sudah siap untuk diminum (air minum) **tidak termasuk air yang telah diolah dengan perlakuan khusus dan dikemas dalam botol atau kemasan lain serta memenuhi persyaratan air minum (air minum isi ulang)**.

*\*) semula PP-40/2015 s.t.d.d. PP-58/2021*

*\*\*\*) Pengusaha merupakan PKP yang melakukan penyerahan air bersih*

TANPA SKB PPN

# SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU & JAKET/ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR, & SUKU CADANGNYA

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF J & AYAT (2) HURUF N

PPN dibebaskan atas **impor** BKP tertentu yang bersifat strategis berupa **senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya**, yang diimpor oleh:

1. kementerian/lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan/keamanan negara;
2. lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala POLRI dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; atau
3. pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian/lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 atau angka 2 untuk melakukan Impor tersebut;

\*) *semula PP-146/2000 s.d.t.d. PP-38/2003 jo. KMK-370/2003*

PERATURAN PELAKSANAAN: **KMK-370/KMK.03/2003**

PPN dibebaskan atas **penyerahan** BKP tertentu yang bersifat strategis berupa **senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya**, yang diserahkan kepada:

1. kementerian/lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan/keamanan negara; atau
2. lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala POLRI dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.



DENGAN SKB PPN

# SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU & JAKET/ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR, & SUKU CADANGNYA [LANJUTAN]

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF J & AYAT (2) HURUF N

- Kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara” antara lain Kemenhan, TNI, POLRI, Bakamla, dan BIN.
- Kendaraan darat khusus merupakan kendaraan darat untuk kepentingan:
  1. tempur;
  2. patroli; dan/atau
  3. angkutan khusus lainnya yang digunakan untuk keperluan pertahanan atau keamanan negara, tidak termasuk yang digunakan oleh masyarakat umum dan yang penggunaannya melekat pada jabatan tertentu.
- Pihak lain yang ditunjuk merupakan badan hukum Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya untuk keperluan Kemenhan, TNI, POLRI, dan BNN.

# KOMPONEN/BAHAN UNTUK PEMBUATAN SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU & JAKET/ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR, & SUKU CADANGNYA

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF K & AYAT (2) HURUF O

PPN dibebaskan atas **impor** BKP tertentu yang bersifat strategis berupa **komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri**, yang **diimpor** oleh **BUMN\*\* yang bergerak dalam industri pertahanan nasional** yang ditunjuk oleh Kemenhan/TNI/POLRI/lembaga pemerintah di bidang pertahanan keamanan negara/BNN, yang digunakan dalam pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang akan **diserahkan** kepada:

1. kementerian/lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan/keamanan negara; atau
2. lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala POLRI dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

\*) semula PP-146/2000 s.t.d.t.d.  
PP-38/2003 jo. KMK-370/2003



\*\*) BUMN pertahanan di bawah Defend ID

PERATURAN PELAKSANAAN: **KMK-370/KMK.03/2003**

PPN dibebaskan atas **penyerahan** BKP tertentu yang bersifat strategis berupa **komponen atau bahan yang diperoleh oleh BUMN\*\* yang bergerak dalam industri pertahanan nasional** yang ditunjuk oleh Kemenhan/TNI/POLRI/lembaga pemerintah di bidang pertahanan keamanan negara/BNN, yang digunakan dalam pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang akan **diserahkan** kepada:

1. kementerian/lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan/keamanan negara; atau
2. lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala POLRI dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;



DENGAN SKB PPN



# SENJATA, AMUNISI, PERALATAN MILITER, & PERLENGKAPAN MILITER MILIK NEGARA LAIN DALAM RANGKA KEGIATAN MILITER BERUPA LATIHAN MILITER BERSAMA

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF L

PPN dibebaskan atas **impor** BKP tertentu yang bersifat strategis berupa senjata, amunisi, peralatan militer, dan perlengkapan militer **milik negara lain** yang diimpor oleh TNI dalam rangka kegiatan militer sebagai bagian dari kerja sama militer berupa **latihan militer bersama**.



*\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*

TANPA SKB PPN

## PERALATAN & SUKU CADANGNYA UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS, PETA HASIL TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, & FOTO UDARA WILAYAH NKRI

### PASAL 6 AYAT (1) HURUF M & AYAT (2) HURUF P

PPN dibebaskan atas **impor** BKP tertentu yang bersifat strategis berupa **peralatan berikut suku cadangnya** yang digunakan oleh **kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan** atau **Tentara Nasional Indonesia** untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang **diimpor** oleh:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
2. Tentara Nasional Indonesia; atau
3. pihak yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia.

\*) *semula PP-146/2000 s.t.d.t.d. PP-38/2003 jo. KMK-370/2003*

PERATURAN PELAKSANAAN: **KMK-370/KMK.03/2003**

PPN dibebaskan atas **penyerahan** BKP tertentu yang bersifat strategis berupa **peralatan berikut suku cadangnya** yang digunakan oleh **kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan** atau **Tentara Nasional Indonesia** untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang **diserahkan kepada**:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; atau
2. Tentara Nasional Indonesia



DENGAN SKB PPN

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF N

PPN dibebaskan atas **impor** Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa **kendaraan dinas khusus kepresidenan\*\*** yang diimpor oleh lembaga kepresidenan atau pihak yang ditunjuk oleh lembaga kepresidenan untuk melakukan Impor, yang diberikan **pembebasan Bea Masuk**.

\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019

\*\*\*) kendaraan dinas khusus kepresidenan: helikopter, mobil kepresidenan, pesawat terbang, perlengkapan dan suku cadang



Mengikuti Prosedur Pembebasan Bea Masuk (PMK-191/PMK.04/2016 s.t.d.t.d. PMK-91/PMK.04/2021)





# BARANG TERTENTU DALAM KELOMPOK BARANG KEBUTUHAN POKOK

37

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF P, (2) HURUF Q, PASAL 7



TANPA SKB PPN

Atas impor dan/atau penyerahan **barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak**, dibebaskan dari pengenaan PPN.

Kriteria dan/atau perincian jenis barang kebutuhan pokok dalam Lampiran huruf B PP-49/2022 masih sama dengan Lampiran PMK-99/2020 (dengan penyesuaian).

Beberapa penyesuaian dimaksud, antara lain:

1. **"gula konsumsi asal tebu"** menjadi BKP tertentu bersifat strategis tersendiri dalam PP-49/2022.
2. **"bumbu-bumbuan (bawang, cabai)"** & **"ubi-ubian (ubi kayu, ubi jalar, ubi rambat, talas)"** dikelompokkan dalam komoditas "sayur-sayuran".
3. **"ikan segar/dingin BKTTC"** diatur sebagai BKP tertentu bersifat strategis dalam kelompok "barang hasil kelautan & perikanan" dalam PP-49/2022.
4. kode HS/pos tarif objek menyelaraskan BTKI 2022.

# GULA KONSUMSI DALAM BENTUK GULA KRISTAL PUTIH BERASAL DARI TEBU

38

PASAL 6 AYAT (1) HURUF Q & (2) HURUF R



Tebu



Gula Kristal Putih

Atas impor dan/atau penyerahan gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih yang berasal dari tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna, dibebaskan dari pengenaan PPN.

Nomor HS/pos tarif yang digunakan pada saat impor gula kristal putih (*plantation white sugar*) yang berasal dari tebu sebagaimana dimaksud, yaitu Ex 1701.99.90.

TANPA SKB PPN

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF R & (2) HURUF S



Atas impor dan/atau penyerahan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batubara, dibebaskan dari pengenaan PPN.

- [1] minyak mentah (*crude oil*);
- [2] gas bumi, berupa gas bumi yang dialirkan melalui pipa, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- [3] panas bumi;
- [4] asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatom, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosit, zeolit, basal, trakhit, dan belerang, yang batasan dan kriterianya dapat diatur dengan PMK;
- [5] bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

TANPA SKB PPN



## PASAL 6 AYAT (1) HURUF S & (2) HURUF T



Atas impor dan/atau penyerahan *liquified natural gas (LNG)* & *compressed natural gas (CNG)*, dibebaskan dari pengenaan PPN.

LNG merupakan gas bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160° C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. [Pasal 1 angka 5 PP-36/2004 s.t.d.d. PP-30/2009]

CNG merupakan bahan bakar gas yang berasal dari gas bumi dengan unsur utamanya metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. [Pasal 1 angka 2 Pepres-64/2012 s.t.d.d. Perpres-125/2015]

Sejak 1 April 2022, **CNG tidak lagi diperlakukan sebagai jenis gas bumi yang tidak dikenai PPN** [ref. Pasal 1 ayat (2) huruf c PMK-252/2012], melainkan BKP tertentu bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan ketentuan dalam PP-49/2022 ini.

TANPA SKB PPN



# BARANG YANG DIIMPOR OLEH PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

41

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF T



Yang dimaksud dengan “Impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum” merupakan:

1. pembelian yang dibiayai dengan **anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah**; dan/atau
2. **hibah** yang diterima pemerintah pusat atau pemerintah daerah,

yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat umum atau orang banyak dan tidak mensyaratkan beban tertentu untuk memperoleh manfaatnya, misalnya proyek lampu penerangan jalan atau pembuatan jembatan yang untuk melewatinya masyarakat tidak perlu membayar.

\*) *semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*

Mengikuti Prosedur Pembebasan Bea Masuk (PMK-171/PMK.04/2019)

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF U

Atas impor **obat-obatan** dengan menggunakan **anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah** untuk **kepentingan masyarakat**, yang diberikan pembebasan Bea Masuk, dibebaskan dari pengenaan PPN.




*\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*

Mengikuti Prosedur Pembebasan Bea Masuk (PMK-102/PMK.04/2007)

# BAHAN TERAPI MANUSIA, PENGELOMPOKAN DARAH, & BAHAN PENJENISAN JARINGAN DIIMPOR DENGAN APBN-APBD UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

## PASAL 6 AYAT (1) HURUF V

Atas impor **bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan** dengan menggunakan **anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah** untuk kepentingan masyarakat, **yang diberikan pembebasan Bea Masuk**, dibebaskan dari pengenaan PPN.



\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019

Mengikuti Prosedur Pembebasan Bea Masuk (KMK-145/KMK.05/1997)

## **BAB IV DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN**

- Penyerahan JKP Tertentu yang Bersifat Strategis di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan JKP Tertentu yang Bersifat Strategis dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

## PASAL 10 HURUF A & PASAL 11



PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan:

1 jasa pelayanan kesehatan **perorangan** dan pelayanan kesehatan **masyarakat**, meliputi:



Jasa Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Lainnya

meliputi jasa:

- a. dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis;
  - b. ahli kesehatan;
  - c. kebidanan;
  - d. perawat; dan
  - e. psikiater,
- sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kesehatan.



Jasa Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

meliputi jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut, laboratorium kesehatan, dan sanatorium sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.



Jasa Pelayanan yang Diberikan oleh selain Tenaga Kesehatan

- a. ahli gigi;
- b. dukun bayi;
- c. paramedis;
- d. psikolog; dan
- e. tenaga pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

TANPA SKB PPN



### PASAL 10 HURUF A & PASAL 11



PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan:

- 2 jasa pelayanan kesehatan hewan/veteriner berupa jasa dokter hewan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang veteriner.

TANPA SKB PPN

## PASAL 10 HURUF B & PASAL 12



PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan jasa pelayanan sosial tertentu yang **diselenggarakan** oleh **pemerintah pusat, pemerintah daerah**, atau **organisasi nirlaba**.

Jasa pelayanan sosial tertentu meliputi jasa:

- layanan panti asuhan dan panti jompo;
- pemadam kebakaran;
- pemberian pertolongan pada kecelakaan;
- lembaga rehabilitasi;
- penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
- di bidang olahraga.

TANPA SKB PPN

## PASAL 10 HURUF C & PASAL 13



PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan jasa pengiriman surat dengan menggunakan **prangko tempel** atau menggunakan **cara lain pengganti prangko tempel**.

TANPA SKB PPN

## PASAL 10 HURUF D & PASAL 14



PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan **jasa keuangan** meliputi:

- a. **menghimpun dana** dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. **menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana** kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- c. **pembiayaan**, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
  1. sewa guna usaha dengan hak opsi;
  2. anjak piutang;
  3. usaha kartu kredit; dan/atau
  4. pembiayaan konsumen;
- d. **penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai**, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
- e. **penjaminan.**

TANPA SKB PPN

## PASAL 10 HURUF E & PASAL 15

PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan **jasa asuransi** meliputi jasa:



**tidak termasuk** jasa penunjang asuransi

Jasa penunjang asuransi dapat berupa jasa:


- agen asuransi;
- penilai kerugian asuransi;
- pialang asuransi;
- pialang reasuransi;
- manajemen kantor agen atau kantor bersama;
- distribusi produk asuransi; dan
- kepada perusahaan perasuransian yang diserahkan oleh profesi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, dan pihak lainnya.

TANPA SKB PPN



## PASAL 10 HURUF F & PASAL 16

PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan **jasa pendidikan** meliputi jasa penyelenggaraan:



### Pendidikan Sekolah

Jasa penyelenggaraan pendidikan pada jalur **formal**

meliputi jasa penyelenggaraan:

- pendidikan anak usia dini;
  - pendidikan dasar;
  - pendidikan menengah; dan
  - pendidikan tinggi,
- oleh satuan pendidikan yang memiliki **izin** pendidikan formal.



### Pendidikan Luar Sekolah

Jasa penyelenggaraan pendidikan pada jalur **nonformal**

meliputi jasa penyelenggaraan:

- pendidikan kecakapan hidup;
  - pendidikan anak usia dini;
  - pendidikan kepemudaan;
  - pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - pendidikan keaksaraan;
  - pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - pendidikan kesetaraan; dan
  - pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik,
- oleh satuan pendidikan yang memiliki **izin** pendidikan nonformal.

**Tidak termasuk** jasa pendidikan yang menjadi **satu kesatuan yang tidak terpisahkan** dengan **penyerahan barang dan/atau jasa lainnya**.

TANPA SKB

## PASAL 10 HURUF G & PASAL 17

PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan **jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan**



### Objek:

kegiatan penayangan pesan layanan masyarakat atau rangkaian pesan layanan masyarakat dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.



### Pemberi Jasa:

lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran



### Penerima Jasa:

- pemasang pesan; atau
- pemasang pesan melalui perusahaan periklanan, *production house*, atau pihak lainnya.

### Pemasang pesan:

- pemerintah; atau
- pemerintah dan badan usaha, yang membiayai dan bertanggung jawab atas pesan layanan masyarakat atau rangkaian pesan layanan masyarakat

TANPA SKB PPN

PASAL 10 HURUF H & PASAL 18, 19, 20, 21

PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan **jasa angkutan umum** meliputi jasa:



TANPA SKB PPN

## PASAL 10 HURUF H & PASAL 19

Jasa angkutan umum di **darat**



### Jasa Angkutan Umum di **Jalan**

**Definisi:**

kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan angkutan umum di ruang lalu lintas jalan, dengan dipungut bayaran. *(tidak mempertimbangkan plat nomor)*

**Jenis angkutan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan jalan:**

- a. angkutan orang dalam trayek;
- b. angkutan dengan menggunakan taksi;
- c. angkutan antar jemput;
- d. angkutan permukiman;
- e. angkutan karyawan;
- f. angkutan sekolah;
- g. angkutan orang di kawasan tertentu;
- h. angkutan barang umum; dan
- i. angkutan barang khusus,



### Jasa Angkutan Umum di **Kereta Api**

**Definisi:**

kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api, dengan dipungut bayaran.

**Tidak termasuk angkutan umum kereta api:**

jasa angkutan menggunakan kereta api yang disewa atau yang dicarter



## PASAL 10 HURUF H & PASAL 20



### Jasa Angkutan Umum di Air

#### Angkutan Umum di Laut

Kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan **kapal dalam 1 (satu) perjalanan atau lebih dari 1 (satu) perjalanan**, dari **suatu pelabuhan ke pelabuhan lain**, dengan dipungut **bayaran**.

#### Angkutan Umum di Sungai & Danau

Kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan **kapal** yang dilakukan di **sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal**, atau **terusan**, dengan dipungut **bayaran**.

#### Angkutan Umum Penyeberangan

Kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan **kapal yang berfungsi sebagai jembatan** yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, dengan dipungut **bayaran**.



**Tidak termasuk** jasa angkutan umum di air dalam hal jasa angkutan memenuhi kriteria berikut:

- terdapat perjanjian\* **sewa** atau **carter** kapal; **dan/atau**
- kapal dipergunakan **hanya** untuk **mengangkut muatan barang milik 1 pihak** dan/atau **untuk mengangkut orang** dalam **1 perjalanan**.

*\*) Perjanjian: tidak termasuk tiket, bill of lading, konosemen, dokumen pengangkutan di air, karcis, atau bukti pembayaran jasa angkutan penumpang kapal.*



### PASAL 10 HURUF H & PASAL 21



Angkutan **udara dalam negeri** yang menjadi **bagian tidak terpisahkan** dari jasa **angkutan luar negeri** merupakan:

- kegiatan dengan menggunakan **pesawat udara** untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk 1 (satu) perjalanan atau lebih dari 1 (satu) bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara; **dan**
- kegiatan **jasa angkutan udara luar negeri** ke beberapa bandar udara di Indonesia atau sebaliknya **sepanjang** kegiatan jasa angkutan udara tersebut menjadi **bagian yang tidak terpisahkan** dari kegiatan jasa angkutan luar negeri (jika seluruh penerbangan tersebut **terangkum dalam 1 (satu) tiket**)

### Contoh




- a. Kegiatan penerbangan London–Jakarta–Yogyakarta–Denpasar:
  - 1) Terangkum dalam 1 tiket: bebas PPN
  - 2) Jika kegiatan penerbangan dari Jakarta–Yogyakarta, dan Denpasar tiketnya terpisah, tetap dikenai PPN meskipun diterbitkan di luar negeri
- b. Kegiatan penerbangan Jakarta–Medan–Singapura yang terangkum dalam 1 tiket (bebas PPN). Namun, jika penerbangan Medan–Singapura batal setelah sampai di Medan, atas penerbangan Jakarta–Medan dikenai PPN dan dipungut saat penumpang yang bersangkutan meminta pengembalian harga tiket.

## PASAL 10 HURUF I & PASAL 22

PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan **jasa tenaga kerja** meliputi jasa:

### Tenaga Kerja

merupakan jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja, pekerja/buruh, atau pegawai yang memperoleh penghasilan yang terikat dengan suatu hubungan kerja, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas



### Penyediaan Tenaga Kerja

merupakan jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja.

Dapat berupa kegiatan perekrutan, penempatan, dan/atau penyaluran tenaga kerja, yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penempatan dan penyaluran tenaga kerja.

### Penyelenggaraan Pelatihan bagi Tenaga Kerja

merupakan jasa pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin dari atau terdaftar di pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.

Dapat berupa kegiatan pemagangan yang dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa pelatihan bagi tenaga kerja.

TANPA SKB PPN

### PASAL 10 HURUF I & PASAL 22



#### Kriteria Jasa Penyediaan Tenaga Kerja

- a. pengusaha penempatan dan penyaluran tenaga kerja tersebut hanya menempatkan dan menyalurkan tenaga kerja kepada pengguna tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/atau jasa lainnya;
- b. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan;
- c. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; **dan**
- d. tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

TANPA SKB PPN

## PASAL 10 HURUF J & PASAL 23



PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

TANPA SKB PPN

## PASAL 10 HURUF K



PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

TANPA SKB PPN



## PASAL 10 HURUF L



PPN **dibebaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

*\*) semula PP-146/2000 s.t.d.t.d. PP-38/2003 jo. KMK-370/2003*

TANPA SKB PPN


# JASA YANG DITERIMA DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA BATAS, PETA HASIL TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, & FOTO UDARA WILAYAH NKRI

## PASAL 10 HURUF M

Atas **penyerahan JKP tertentu** yang bersifat strategis di dalam Daerah Pabean berupa jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan **data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara** wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

\*) semula PP-146/2000 s.t.d.t.d. PP-38/2003 jo. KMK-370/2003

DENGAN SKB PPN



## **BAB V TIDAK DIPUNGUT PPN/PPN DAN PPnBM**

- Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis
- Penyerahan JKP Tertentu yang Bersifat Strategis dan/atau Pemanfaatan JKP Tertentu yang Bersifat Strategis dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

# ALAT ANGKUTAN DI AIR, DI UDARA, KERETA API, & ALAT KESELAMATAN

## PASAL 25 AYAT (1) HURUF A & HURUF B, AYAT (2) HURUF A PASAL 27

Atas **impor** BKP tertentu yang bersifat strategis berupa **alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, dan alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia** yang diimpor oleh:

- a. **kementerian/lembaga pemerintah** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di **bidang pertahanan/keamanan** negara
- b. **pihak lain yang ditunjuk** oleh kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan/keamanan negara untuk melakukan Impor tersebut tidak dipungut PPN.

\*) *semula PP-50/2019 jo. PMK-41/PMK.03/2020*

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-41/PMK.03/2020**

Atas **penyerahan** BKP tertentu yang bersifat strategis berupa **alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, dan alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia** yang diserahkan kepada **kementerian atau lembaga pemerintah** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di **bidang pertahanan atau keamanan** negara, tidak dipungut PPN.



DENGAN SKTD PPN



# KAPAL ANGKUTAN LAUT, ANGKUTAN SUNGAI, ANGKUTAN DANAU, & ANGKUTAN PENYEBERANGAN, PENANGKAP IKAN, PANDU, TUNDA, TONGKANG, SUKU CADANG, ALAT PERLENGKAPAN, & ALAT KESELAMATAN

PASAL 25 AYAT (1) HURUF C, (2) HURUF B, & PASAL 27



\*) semula PP-50/2019 jo. PMK-41/PMK.03/2020

DENGAN SKTD PPN

Atas **impor dan/atau penyerahan** BKP tertentu yang bersifat strategis berupa kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran, dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh:

- perusahaan pelayaran niaga nasional,
  - perusahaan penangkapan ikan nasional,
  - perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan
  - perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional,
- sesuai dengan kegiatan usahanya, tidak dipungut PPN.

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-41/PMK.03/2020**




## PASAL 25 AYAT (1) HURUF D, (2) HURUF C, & PASAL 27



Alat Keselamatan Penerbangan & Keselamatan Manusia



Suku Cadang Pesawat



Atas **impor dan/atau penyerahan** BKP tertentu yang bersifat strategis berupa pesawat udara dan suku cadangnya, alat keselamatan penerbangan, dan alat keselamatan manusia, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh **badan usaha angkutan udara niaga nasional**, tidak dipungut PPN.

*\*) semula PP-50/2019 jo. PMK-41/PMK.03/2020*



Pesawat Udara Niaga Nasional

DENGAN SKTD PPN

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-41/PMK.03/2020**

# SUKU CADANG PESAWAT UDARA & PERALATAN PERBAIKAN

67

PASAL 25 AYAT (1) HURUF E, (2) HURUF D, & PASAL 27



Atas **impor dan/atau penyerahan** BKP tertentu yang bersifat strategis berupa **suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara** yang diperoleh oleh **pihak yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional** yang digunakan dalam rangka pemberian **jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara** kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional, tidak dipungut PPN.

*\*) semula PP-50/2019 jo. PMK-41/PMK.03/2020*



DENGAN SKTD PPN

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-41/PMK.03/2020**



# KERETA API, SUKU CADANG, PERALATAN PERBAIKAN, & PRASARANA

PASAL 25 AYAT (1) HURUF F, (2) HURUF E, & PASAL 27



Atas **impor dan/atau penyerahan** BKP tertentu yang bersifat strategis kereta api dan suku cadangnya, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, dan prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum tidak dipungut PPN.

*\*) semula PP-50/2019 jo. PMK-41/PMK.03/2020*



DENGAN SKTD PPN

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-41/PMK.03/2020**

## PASAL 25 AYAT (1) HURUF G, (2) HURUF F, & PASAL 27



Komponen/Suku Cadang



Bantalan Rel



Gerbong Kereta Api



Atas **impor dan/atau penyerahan** BKP tertentu yang bersifat strategis komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum dalam rangka pembuatan:

1. kereta api;
2. suku cadang;
3. peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; dan/atau
4. prasarana perkeretaapian, yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, tidak dipungut PPN.

\*) semula PP-50/2019 jo. PMK-41/PMK.03/2020

DENGAN SKTD PPN

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-41/PMK.03/2020**

## PASAL 25 AYAT (1) HURUF H & (2) HURUF G



Ilustrasi Sertifikat Emas Batangan

TANPA SKTD PPN

Atas impor dan/atau penyerahan **emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara**, tidak dipungut PPN.

Yang dimaksud dengan "**emas batangan**" yang atas impor dan/atau penyerahannya tidak dipungut PPN dalam ketentuan ini, yaitu:

- emas yang **berbentuk batangan**;
- kadar emas **paling rendah** sebesar **99,99%**; dan
- dibuktikan dengan **sertifikat**, termasuk emas batangan yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis).

Tidak terdapat pengaturan khusus mengenai entitas yang berhak mendapatkan kemudahan PPN tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa.



# JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA YANG DIMANFAATKAN OLEH BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL

71

PASAL 26 AYAT (1), AYAT (2) HURUF B, & PASAL 27

Atas:

1. pemanfaatan dan/penyerahan jasa persewaan pesawat udara; dan
2. penyerahan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara

yang dimanfaatkan dan/diterima oleh **badan usaha angkutan udara niaga nasional**, tidak dipungut PPN.



\*) semula PP-50/2019 jo. PMK-41/PMK.03/2020

DENGAN SKTD PPN

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-41/PMK.03/2020**

## PASAL 26 AYAT (2) HURUF A & PASAL 27

Atas penyerahan JKP tertentu yang bersifat strategis berupa jasa yang diterima oleh **perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional**, yang meliputi jasa:

1. persewaan kapal;
2. kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan
3. perawatan dan perbaikan kapal, tidak dipungut PPN.

\*) *semula PP-50/2019 jo. PMK-41/PMK.03/2020*

DENGAN SKTD PPN



PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-41/PMK.03/2020**

# JASA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KERETA API YANG DITERIMA OLEH BADAN USAHA PENYELENGGARA PERKERETAAPIAN UMUM

73

## PASAL 26 AYAT (2) HURUF C & PASAL 27

Atas penyerahan JKP tertentu yang bersifat strategis berupa jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum, tidak dipungut PPN.



DENGAN SKTD PPN



\*) semula PP-50/2019 jo. PMK-41/PMK.03/2020

PERATURAN PELAKSANAAN: **PMK-41/PMK.03/2020**

## **BAB VI TIDAK DIPUNGUT PPN/PPN DAN PPnBM**


- Impor BKP yang Dibebeaskan dari Pungutan Bea Masuk



# BKP YANG ATAS IMPORNYA DIBEBAHKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

75

PASAL 28 AYAT (1), AYAT (2), & AYAT (3)



[1] BKP yang atas impornya dibebaskan dari pungutan Bea Masuk **tetap dipungut PPN atau PPN dan PPnBM** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[2] BKP yang atas impornya dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dimaksud **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.**

[3] **Dikecualikan** dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), impor beberapa BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk **tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM**, yang meliputi impor: ...

Apa Sajakah BKP Dimaksud?



## PASAL 28 AYAT (3) HURUF A

Atas impor **barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan** oleh badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan yang:

1. berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. bersifat nonprofit,  
tidak dipungut PPN.

*\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*



Hibah Buah Kurma dari Arab Saudi untuk Pemerintah Indonesia



Hibah Alat Kesehatan



Hibah Kitab Suci



Hibah *Sacramental Wine*

Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk (PMK-70/PMK.04/2012)

## PASAL 28 AYAT (3) HURUF B

Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa barang untuk keperluan **penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan** oleh:

1. perguruan tinggi;
2. kementerian atau lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
3. badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dan salah satu kegiatannya melakukan penelitian atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,

tidak dipungut PPN.

*\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*



Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk (PMK-200/PMK.04/2019)

## PASAL 28 AYAT (3) HURUF C



Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa **barang untuk keperluan khusus penyandang disabilitas** oleh badan atau lembaga sosial yang mengurus penyandang disabilitas, tidak dipungut PPN.

*\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*

Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk (KMK-142/KMK.05/1997)

### PASAL 28 AYAT (3) HURUF D

Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa **peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah**, tidak dipungut PPN.



*\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*

Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk (KMK-142/KMK.05/1997)



### PASAL 28 AYAT (3) HURUF E

Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa barang pindahan **tenaga kerja Indonesia** yang bekerja di luar negeri, **mahasiswa** yang belajar di luar negeri, **pegawai negeri sipil**, **anggota Tentara Nasional Indonesia**, atau **anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang bertugas di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, jika barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari perwakilan Republik Indonesia setempat, tidak dipungut PPN.



*\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*

Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk (PMK-28/PMK.04/2008)



## PASAL 28 AYAT (3) HURUF F

Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa **barang pribadi** penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan **barang kiriman sampai batas jumlah tertentu** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, tidak dipungut PPN.



*\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*

Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk (PMK-199/PMK.04/2019)

### PASAL 28 AYAT (3) HURUF G

Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa barang **impor sementara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Impor sementara, tidak dipungut PPN.



\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019

Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk (PMK-178/PMK.04/2019)

## PASAL 28 AYAT (3) HURUF H

Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa barang **yang dipergunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (K3S)** untuk:

1. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi meliputi eksplorasi dan eksploitasi; atau
2. kegiatan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang meliputi penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi, eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan,  
tidak dipungut PPN.

*\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*



Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk



# BKP – BARANG YANG TELAH DIEKSPOR & DIIMPOR KEMBALI DALAM KUALITAS SAMA

84

## PASAL 28 AYAT (3) HURUF I

Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa **barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama** dengan kualitas pada saat diekspor, tidak dipungut PPN.



Contoh: Barang Keperluan Misi Budaya ke luar Negeri



Contoh: Ransum Pasukan Garuda yang Belum Dikonsumsi atau Misi Batal



Contoh: Gula Merah Bubuk Gagal Diekspor karena Tidak Sesuai Kriteria

\*) *semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*

Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk

## PASAL 28 AYAT (3) HURUF J

Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa **barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian, kemudian diimpor kembali**, tidak dipungut PPN.

*\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*



Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk



# BKP – BARANG UNTUK DIOLAH/DIPASANG PADA BARANG LAIN YANG MENDAPAT KITE

## PASAL 28 AYAT (3) HURUF K




Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa **barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang mendapat kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE)**, tidak dipungut PPN.

*\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*

Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk (PMK-149/PMK.04/2022)

## PASAL 28 AYAT (3) HURUF L

Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa **barang dan bahan atau mesin** yang diimpor oleh **usaha atau industri mikro, kecil, dan menengah atau konsorsium untuk usaha atau industri mikro, kecil, dan menengah** dengan menggunakan **kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE)**, tidak dipungut PPN.



\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019

Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk (PMK-177/PMK.04/2016 s.t.d.d. PMK-110/PMK.04/2019)

### PASAL 28 AYAT (3) HURUF M

Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa **barang dalam rangka perjanjian kerja sama/karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B)** yang dilakukan oleh kontraktor perjanjian kerja sama/karya perusahaan pertambangan batubara dengan ketentuan:

1. kontraknya ditandatangani sebelum tahun 1990;
2. kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan Bea Masuk atas Impor barang dalam rangka perjanjian kerja sama/karya perusahaan pertambangan batubara;
3. kontraknya tidak mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan Bea Masuk; dan
4. barang impornya merupakan barang milik negara, tidak dipungut PPN.



*\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019*

Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk

## PASAL 28 AYAT (3) HURUF N

Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa **barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam** yang diajukan oleh:

1. badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
2. pemerintah pusat dan pemerintah daerah; atau
3. lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah, tidak dipungut PPN.

\*) semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019




Mengikuti Ketentuan Pembebasan Bea Masuk (PMK-69/PMK.04/2012)

# **BAB VII PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN**




## PASAL 29 AYAT (1)



“ PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang dikenakan dengan penyerahan BKP tertentu, JKP tertentu, BKP tertentu yang bersifat strategis, dan/atau JKP tertentu yang bersifat strategis, yang dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan (→); masuk ke Formulir 1111 B3. ”

## PASAL 29 AYAT (2)



“ PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang berkenaan dengan penyerahan BKP tertentu & JKP tertentu yang bersifat strategis, yang tidak dipungut PPN, dapat dikreditkan jika memenuhi ketentuan pengkreditan PM dalam UU PPN (→); masuk ke Formulir 1111 B1/Formulir 1111 B2. ”

# BAB VIII EVALUASI

## PASAL 30 AYAT (1), (2), (3), & (4)

Apakah Masih Perlu Diberikan Kemudahan di Bidang PPN atau PPN dan PPnBM?



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBAHKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pembebasan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana diatur dalam PP-49/2022 ini bersifat sementara waktu atau selamanya.

Pembebasan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana diatur dalam PP-49/2022 dimaksud **dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap penerimaan negara.**

Evaluasi dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi, impor dan/atau penyerahan BKP atau penyerahan JKP dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dapat dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

# BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN



## PASAL 31 AYAT (1) & (2)

Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu, yang Dibebeaskan PPN

Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis, yang Dibebeaskan PPN

Penyerahan JKP Tertentu yang Bersifat Strategis di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan JKP tertentu yang Bersifat Strategis dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang Dibebeaskan PPN

Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis serta Penyerahan dan/atau Pemanfaatan JKP Tertentu yang Bersifat Strategis dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang Tidak Dipungut PPN

Impor BKP yang Dibebeaskan dari Pungutan Bea Masuk dan Tidak Dipungut PPN

### KONDISI

..., tetapi PPN tersebut telah telanjur dipungut atau dibayar, berlaku ketentuan: ...

### BAGI PKP PENJUAL

1. PPN yang dipungut **wajib disetorkan** ke kas negara; dan
2. PM yang dibayar oleh PKP penjual sehubungan dengan penyerahan yang:
  - a. seharusnya dibebaskan dari pengenaan PPN, **tidak dapat dikreditkan**; atau
  - b. seharusnya tidak dipungut PPN, **dapat dikreditkan** jika memenuhi ketentuan pengkreditan PM dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

### BAGI PIHAK TERPUNGUT

1. dalam hal pihak terpengut merupakan PKP, PPN yang dibayar **dapat dikreditkan** jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
2. dalam hal pihak terpengut bukan merupakan PKP, PPN yang dibayar merupakan **pajak yang seharusnya tidak terutang**.

## PASAL 32 AYAT (1)

WP wajib membayar **PPN terutang yang telah dibebaskan** atas impor dan/atau perolehan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa:

- mesin dan peralatan pabrik;
- komponen atau bahan yang diimpor oleh BUMN pertahanan untuk pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, radar dan suku cadangnya untuk Kemenhan, TNI/POLRI, BNN.

WP wajib membayar **PPN terutang yang tidak dipungut** atas impor dan/atau perolehan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa:

- kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan;
- kapal penangkap ikan;
- kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang;

yang diimpor oleh/diserahkan kepada, dan digunakan oleh perush. pelayaran niaga nasional, perush. penangkapan ikan nasional, perush. penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perush. penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional sesuai dengan kegiatan usahanya.



apabila dalam jangka waktu **4 (empat) tahun** dihitung sejak saat impor dan/atau perolehannya, BKP tersebut:

- a. **digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula;** atau
- b. **dipindahtangankan kepada pihak lain,** baik sebagian atau seluruhnya.



## PASAL 32 AYAT (2) & AYAT (3)

Dikecualikan dari kewajiban membayar kembali PPN atas impor dan/atau perolehan BKP tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal BKP tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dipindahtangankan:

- a. dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau antarcabang;
- b. oleh perush. pelayaran niaga nasional, perush. penangkapan ikan nasional, perush. penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perush. penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional kepada pihak lain atas kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, dan/atau kapal tongkang untuk digantikan dengan kapal dalam jenis yang sama dengan ukuran atau kapasitas yang lebih besar; atau
- c. oleh BUMN untuk tujuan setoran modal pengganti saham dalam rangka holdingisasi, dengan cara penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan/atau pengambilalihan usaha, jika digunakan sesuai dengan tujuan semula.



**Holdingsasi** merupakan pembentukan perusahaan induk BUMN melalui upaya restrukturisasi perusahaan dengan pengalihan saham dari 1 (satu) BUMN ke BUMN lain dan membentuk satu grup BUMN dengan menginduk pada salah satu BUMN setelah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN.

## PASAL 32 AYAT (4)

**Orang pribadi atau badan** yang melakukan importasi BKP [beberapa BKP pada Pasal 28 ayat (3)]:


1. **Barang kiriman** hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan (huruf b);
2. **Barang impor sementara** (huruf g);
3. **Barang** yang dipergunakan oleh **kontraktor kontrak kerja sama** (hulu migas & panas bumi) (huruf h);
4. **Barang dan bahan** untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang mendapat **kemudahan impor untuk tujuan ekspor** (huruf k);
5. **Barang dan bahan atau mesin** yang diimpor oleh **usaha atau industri mikro, kecil, dan menengah** atau konsorsium untuk usaha atau industri mikro, kecil, dan menengah dengan menggunakan **kemudahan impor untuk tujuan ekspor** (huruf l);
6. **Barang** dalam rangka **perjanjian kerja sama/kerja perusahaan pertambangan batubara** yang dilakukan oleh kontraktor perjanjian kerja sama/karya perusahaan pertambangan batubara (huruf m),

**wajib membayar** PPN/PPnBM yang telah tidak dipungut, apabila dalam **jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak** saat impor, BKP tersebut:

- a. **digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula**; atau
- b. **dipindahtangankan kepada pihak lain**, baik sebagian maupun seluruhnya.

### PASAL 32 AYAT (5) & AYAT (6)

Pembayaran PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh WP, orang pribadi, atau badan dalam jangka waktu **paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak** BKP tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya.



PPN tersebut **tidak dapat dikreditkan**.



# BAB X KETENTUAN PERALIHAN


## PASAL 33



“ Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut yang diberikan atas Barang Kena Pajak yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan Bea Masuk mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. ”


e.g. KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019

## PASAL 34 & PASAL 35



# **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

## PASAL 36, PASAL 37, & PASAL 38



Pada saat PP-49/2022 ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. PP-146/2000 s.t.d.d. PP-38/2003;
- b. PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020; dan
- c. PP-50/2019,

dinyatakan **tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP-49/2022.

Pada saat PP-49/2022 ini mulai berlaku:

- a. PP-146/2000 s.t.d.d. PP-38/2003;
- b. PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020;
- c. PP-40/2015 s.t.d.d. PP-58/2021; dan
- d. PP-50/2019,

**dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

PP-49/2022 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu **12 Desember 2022.**





# TERIMA KASIH

PAJAK KITA, UNTUK KITA



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200